



WALIKOTA YOGYAKARTA
Wali Kota Yogyakarta

Yogyakarta, 29 JUN 2021

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
2. Kepala OPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Yogyakarta
6. LPMK se-Kota Yogyakarta
7. Ketua Kampung Kota Yogyakarta
8. Satgas COVID-19 se-Kota Yogyakarta
9. RW dan RT se-Kota Yogyakarta

Di -

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 451/3419/SE/2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA 1442 H/2021 M DALAM SITUASI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Idul Adha dan pemotongan hewan kurban tahun 1442 H/2021 M dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Diharapkan pelaksanaan ibadah yang meliputi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban dapat berlangsung aman sesuai tuntunan agama Islam, sekaligus meminimalisir



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

risiko penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyampaikan Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1442 H/2021 M Dalam Situasi Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kota Yogyakarta.

B. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat;
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha Dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Masa Tata Normal Baru di Kota Yogyakarta;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 300/2021 tanggal 29 Mei 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Keduabelas Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Yogyakarta;



9. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Yogyakarta; dan
10. Hasil koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Kota Yogyakarta.

C. KETENTUAN

1. Pelaksanaan Takbir Idul Adha

Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid/musala, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid/mushala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara tertib, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
- b. Dalam situasi pandemi COVID-19, **takbir keliling ditiadakan** untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan, dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing.
- c. Takbir dapat dilaksanakan secara virtual dari masjid dan musala yang telah mendapatkan surat keterangan aman COVID-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan memberitahukan kepada Mantri Pamong Praja dengan tembusan kepada Forkompim Kemantren.

2. Penyelenggaraan Shalat Idul Adha

Ketentuan pelaksanaan Shalat Idul Adha dalam suasana Pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut :

- a. Shalat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M di lapangan terbuka atau di masjid/musala pada daerah Zona Merah dan Orange **DITIADAKAN**.
- b. Shalat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid/musala hanya di daerah yang **DINYATAKAN AMAN** dari Covid-19 atau di luar Zona



Merah dan Orange, berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.

- c. Shalat Idul Adha dalam suasana pandemi *COVID-19* dapat dilaksanakan di rumah dan atau perumahan;
- d. Dalam hal Shalat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, panitia penyelenggara dan jamaah wajib menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara tertib, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tempat Shalat Hari Raya Idul Adha sudah mendapatkan Surat Keterangan Aman *COVID-19* dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* pada Masa Pandemi Kota Yogyakarta.
 2. Shalat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun shalat dan penyampaian Khutbah Idul Adha secara singkat, paling lama 15 menit.
 3. Jamaah Shalat Hari Raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah.
 4. Panitia Shalat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir.
 5. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Shalat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid.
 6. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha sampai selesai.
 7. Setiap jemaah membawa perlengkapan shalat masing-masing, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain.
 8. Khatib diharuskan menggunakan masker dan *face shield* pada saat menyampaikan khutbah Shalat Hari Raya Idul Adha.



9. Seusai pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan atau bersentuhan secara fisik.
10. Menyiapkan petugas untuk melaksanakan, menginformasikan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan selama ibadah berlangsung.
11. Tidak mewadahi infaq/sedekah jamaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan penularan penyakit.
12. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memfasilitasi kalibrasi ukur arah kiblat untuk lokasi Sholat Idul Adha di luar Masjid/Musala.

3. Pendistribusian Hewan Kurban Keluar Wilayah Kota Yogyakarta

Dalam rangka pendistribusian hewan kurban keluar wilayah Kota Yogyakarta, panitia penyelenggara dapat berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dan diutamakan distribusi dalam bentuk hewan kurban hidup.

4. Pelaksanaan Penjualan dan Penyembelihan Hewan Kurban

a. Kewajiban Penjual dan/atau Pekerja Penjualan Hewan Kurban :

- 1) Luas tempat penjualan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Untuk kambing/ domba luas minimal 2 (dua) meter persegi per ekor sedangkan untuk sapi minimal 3 (tiga) meter persegi per ekor.
- 2) Mengajukan permohonan ijin persetujuan tempat penjualan hewan kurban dilampiri dengan *layout* tempat penjualan kepada Mantri Pamong Praja wilayah setempat atas rekomendasi Lurah dengan format surat permohonan terlampir.
- 3) Mematuhi waktu penjualan yaitu :
 - a) Tanggal 30 Juni 2021 s.d. 19 Juli 2021 pada jam, 08.00-21.00 WIB;
 - b) Tanggal 20 Juli 2021 s.d. 22 Juli 2021 selama 24 jam;
 - c) Tanggal 23 Juli 2021 dari jam 00.00 – 15.00 WIB.
- 4) Lokasi penjualan telah mendapatkan ijin dari pemilik lahan dibuktikan dengan surat kerelaan pemilik lahan;
- 5) Lokasi penjualan tidak berada di daerah larangan antara lain di lingkungan instansi/asset milik pemerintah, fasilitas umum,



- area trotoar/daerah milik jalan, jembatan, jalur kereta api dan bantaran sungai;
- 6) Menjaga kebersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan disinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
 - 7) Mengoptimalkan penjualan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia (Takmir Masjid, Badan Amil; Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat atau organisasi keagamaan); dan
 - 8) Apabila terjadi kematian hewan kurban yang dijual, penjual harus melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, dan bertanggungjawab atas pengelolaan bangkai hewan tersebut.

b. Pemotongan Hewan Kurban

1) Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

RPH-R Giwangan bekerjasama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pemotongan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.

Masyarakat yang akan memotongkan hewan kurban di RPH-R Giwangan, mendaftar ke BAZNAS Kota Yogyakarta yang beralamat di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165, mulai tanggal ditandatangani surat edaran ini sampai dengan terpenuhinya kuota pemotongan.

Hewan kurban yang akan disembelih dan berasal dari luar Kota Yogyakarta wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi yang berwenang di daerah asal;

2) Pemotongan Hewan Kurban oleh Masyarakat

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Hewan kurban yang akan disembelih dan berasal dari luar Kota Yogyakarta wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan



Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi yang berwenang di daerah asal;

- b) Memperhatikan protokol kesehatan di fasilitas pemotongan hewan kuban;
- c) Memberitahukan tempat pemotongan hewan kurban kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ditembuskan Mantri Pamong Praja dan Forkompim Kemantren setempat, dilampiri dengan data panitia serta *lay out* tempat pemotongan hewan, dimulai sejak ditandatangani surat edaran ini sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari-H (format surat pemberitahuan dan persyaratan terlampir);
- d) Panitia wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban (format terlampir).
- e) Panitia menyediakan petugas pengawas pelaksanaan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung;
- f) Petugas pemotongan hewan kurban diutamakan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri;
- g) Apabila petugas pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam huruf f) berasal dari luar Kota Yogyakarta, maka yang bersangkutan harus menyertakan Surat bebas *COVID-19* yang masih berlaku;
- h) Luas tempat pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Untuk kambing/domba luas minimal 1 (satu) meter persegi per ekor sedangkan untuk sapi minimal 2 (dua) meter persegi per ekor.
- i) Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging.
- j) Pada tempat pemotongan hewan minimal disediakan area penampungan hewan kurban, area penyembelihan hewan, area pembersihan jeroan, ruang jeroan, penampungan dan



pengelolaan limbah. Limbah dan jeroan hijau dilarang untuk dibersihkan/dibuang di Saluran Air Hujan atau sungai.

- k) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik dengan mempergunakan wadah ramah lingkungan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan dianjurkan hanya untuk dibagikan di wilayah sekitar.
- l) Apabila terjadi kematian yang tidak dikehendaki dari hewan kurban, panitia harus bertanggungjawab atas pengelolaan terhadap bangkai hewan tersebut dan melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.
- m) Monitoring pemotongan hewan kurban dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta bersama Satgas COVID-19 Kelurahan.

Apabila terdapat panitia/petugas yang mengalami kondisi gawat darurat dapat menghubungi PSC 119 di nomor (0274) 420118, sedangkan untuk penanganan hewan kurban yang sakit maka panitia dapat menghubungi *call center* Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta di nomor telpon 087728747339 dan 081215536059



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
Faximile (0274) 520332 EMAIL : walikota@jogjakarta.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT*

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Mantri Pamong Praja ...
Perihal : Permohonan Izin Di -Yogyakarta
Berjualan Hewan Kurban

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : tanggal ... tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1442 H/2021 M Dalam Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta, maka dengan ini mengajukan izin berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut:

Nama Pemilik/Penanggungjawab :
Alamat :
No. Telp :
Lokasi berjualan :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Penanggungjawab;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh; dan
3. Surat Keterangan Sheat Penjual/Pekerja dari dokter praktik/Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta;
4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal;
5. Urat Kerelaan Pemilik Lahan; dan
6. *Layout* dan ukuran tempat berjualan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan izinnnya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab

(.....)**

*Jika Perusahaan yang mengajukan menggunakan kop surat
**Jika Perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH PENJUAL HEWAN KURBAN

KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik Lapak/Penanggunjawab Lapak :
NIK Pemilik/Penanggunjawab Lapak :
Alamat Pemilik/Penanggunjawab :
No. Telp Pemilik/Penanggunjawab :
Lokasi berjualan :

Menyatakan akan bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas berjualan hewan kurban dengan memenuhi syarat:

1. Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari luar Kota Yogyakarta harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter praktik/puskesmas/rumah sakit pemerintah atau swasta dari daerah asal;
2. Hewan yang dijual dan berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten, dan/atau kota) harus menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang di daerah asal;
3. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
4. Mengatur tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan pembedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses;
5. Menyediakan fasilitas tempat penjualan hewan yang dilengkapi :
 - a. Peneduh agar hewan terhindar dari panas, hujan, dan angin;
 - b. Pakan dan minum untuk hewan;
 - c. Kandang isolasi untuk hewan yang sakit; dan
 - d. Sarana pemuangan/pengolahan limbah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta,.....2021

MATERAI DAN STEMPEL**

(.....)

*Jika Perusahaan yang mengajukan menggunakan kop surat

**Jika Perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

C. FORMAT SURAT IZIN BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor: tanggal tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1442 H/2021 M Dalam Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Lurah.....serta Surat Pernyataan dari pemilik/penanggung jawab tempat berjualan, maka dengan ini:

- a. Memberikan izin kepada untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban; atau
- b. Tidak memberikan izin kepada karena tidak memenuhi persyaratan... Izin yang diberikan berlaku dari tanggal...Juli 2021 s/dJuli 2021 selama pemilik/penanggung jawab tempat berjualan memenuhi syarat ketentuan pada Surat Edaran Walikota tersebut diatas dan surat pernyataan tanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, izin dapat dicabut sewaktu-waktu dan seluruh akibat menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab lapak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MANTRI PAMONG PRAJA

.....,

STEMPEL

N A M A

NIP



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

**D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH PANITIA
HEWAN KURBAN**

KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Ketua Panitia :
NIK :
Alamat :
No. Telp :
Lokasi Pemotongan :
Jadwal Pemotongan

Menyatakan akan bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas berjualan hewan kurban dengan memenuhi syarat:

1. Panitia harus dalam kondisi sehat, bagi panitia yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas COVID-19 yang masih berlaku;
2. Panitia wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir);
3. Pembatasan jumlah panitia sesuai kapasitas lokasi;
4. Panitia mengatur area pemotongan sesuai protokol kesehatan (pemberian tanda jaga jarak, akses keluar masuk, dll);
5. Menyediakan fasilitas tempat pemotongan hewan sesuai dengan pedoman pemotongan hewan kurban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta,.....2021

MATERAI

(.....)



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

**E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN
KURBAN DI LUAR RPH-R GIWANGAN**

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran : Data Panitia, *layout* lokasi dan Kepada
SKKH
Perihal : Pemberitahuan Tempat Yth. Walikota Yogyakarta
Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R c.q. Kepala Dinas Pertanian dan
Giwangan Pangan Kota Yogyakarta
Di -Yogyakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat Lengkap :
No. Telepon :

Memberitahukan Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R
Giwangan sebagai berikut :

Lokasi Tempat :
Luas Tempat :
Jadwal Pemotongan :
Jumlah Hewan Kurban : Sapi :
Kambing/ Domba :
Surat Keterangan :
Kesehatan Hewan (SKKH)

Jumlah Panitia :

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,
Ketua Panitia,

(.....)



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55163 Telp. (0274) 515865, 562682
Faximile (0274) 520332 EMAIL : walikota@jogjakarta.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN